



YAYASAN MEMAJUKAN ILMU DAN KEBUDAYAAN (YMIK)

UNIVERSITAS NASIONAL

(Didirikan 15 Oktober 1949)

Jl. Sawo Manila No. 61, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, Telp. (021) 7806700 (hunting),
Fax. 7802718-7802719 <http://www.unas.ac.id>, Email : info@unas.ac.id

SURAT EDARAN
NOMOR : 21TAHUN 2022
TENTANG
PENDATAAN VAKSINASI UNIVERSITAS NASIONAL

- Yth,
1. Para Wakil Rektor;
 2. Para Dekan Fakultas;
 3. Direktur Pascasarjana;
 4. Para Ketua Program Studi;
 5. Para Kepala Badan dan Biro;
 6. Para Kepala UPT;
 7. Ketua Satgas Covid;
 8. Komandan Satpam;
 9. Para Ketua Himpunan Mahasiswa.

Di Lingkungan Universitas Nasional

Menindaklanjuti Surat Edaran Sekdirjen, Kemdikbudristek Nomor 13751/E1/01.04.02/2021 tanggal 8 Desember 2021 tentang Pengisian Kuisisioner Survei Pendataan Vaksinasi dan Kesiapan Pembelajaran PTM, di dalam Kuisisioner tersebut terdapat isian data yang wajib di laporkan. Adapun data yang dibutuhkan sebagai berikut :

1. Jumlah dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa yang sudah divaksin. baik yang baru menerima Dosis 1. ataupun Dosis 2. serta Dosis 3 untuk Tenaga Kesehatan;
2. Apabila masih terdapat dosen, tenaga kependidikan. dan mahasiswa yang belum di vaksin, wajib melampirkan alasan kenapa tidak divaksin, lampiran tersebut dalam bentuk surat dari dokter;
3. Metode pembelajaran yang dilaksanakan masa pandemi, *offline*, *online* **atau** *hybrid*.
4. Pendataan sarana prasarana pembelajaran masa pandemi

Terkait dengan hal tersebut perlu diketahui bahwa wajib vaksin diatur dalam Pasal 13 A ayat (2), (4) dan (5) Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi (Covid-19) yang berbunyi :

- (2). Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin Covid-19 berdasarkan pendataan Kementerian Kesehatan, wajib mengikuti Vaksinasi Covid-19;



YAYASAN MEMAJUKAN ILMU DAN KEBUDAYAAN (YMIK)
UNIVERSITAS NASIONAL

(Didirikan 15 Oktober 1949)

Jl. Sawo Manila No. 61, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, Telp. (021) 7806700 (hunting),
Fax. 7802718-7802719 <http://www.unas.ac.id>, Email : info@unas.ac.id

- (4). Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin Covid- I 9 yang tidak mengikuti Vaksinasi Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
- Penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial;
 - Penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan; dan/atau
 - Denda.
- (5). Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (4) dilakukan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah atau badan sesuai dengan kewenangannya

Mengingat pentingnya pelaporan data tersebut, maka dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa diwajibkan mengisi kuisisioner pelaporan data vaksinasi pada tautan : (untuk Dosen & Karyawan) : <https://bit.ly/3nFQ8go> untuk Mahasiswa : <https://bit.ly/3GOD3cc>, pengisian kuisisioner paling lambat tanggal 31 Januari 2022.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih



Jakarta, 20 Januari 2022

Rektor,

Dr. El Amry Brmawi Putera, MA